



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR **Wf** TAHUN 2013

### TENTANG

### JUMLAH POSYANDU DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK KERJA OPERASIONAL

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Posyandu sebagai Pos pelayanan Kesehatan dasar dan gizi masyarakat, perlu dilakukan pembinaan kepada pelaksana pengelola Posyandu;
- b. bahwa agar kegiatan pembinaan kepada pelaksana pengelola Posyandu terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Panitia yang terdiri dari anggota Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jumlah Posyandu dan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Kerja Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);



9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Jumlah Posyandu yang ada pada masing-masing Kecamatan se Kota Padang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja Operasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. **Pengguna Anggaran:**
    - 1. melakukan koordinasi pelaksanaan Kegiatan, sesuai tugas pokok dan fungsi;
    - 2. melakukan pengawasan melekat terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
    - 3. membentuk organisasi pengelolaan Kegiatan di Kota Padang Tahun 2013;
    - 4. memberi arahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada bagi pelaksanaan Kegiatan;
    - 5. mempertanggung jawabkan dan menandatangani seluruh dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan DPA Kegiatan.
  - b. **Tim Pengarah**
    - 1. memberikan arahan secara teknis maupun administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
    - 2. melakukan analisis terhadap laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus merumuskan kebijakan yang akan diambil.
  - c. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**
    - 1. menyusun perencanaan, menyelenggarakan kegiatan sesuai DPA;
    - 2. membantu Penanggung Jawab Anggaran melakukan koordinasi dengan satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi;
    - 3. menjaga kelangsungan kegiatan;
    - 4. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - d. **Tim Teknis**
    - 1. membantu aparat Kelurahan menyusun rencana kegiatan;
    - 2. memberikan pembinaan monitoring dan evaluasi kepada Posyandu di Kelurahan;
    - 3. memberikan masukan saran kepada Pokja Kelurahan tentang pelaksanaan kegiatan.
  - e. **Tim Pembina**
    - 1. Memberikan binaan, bimbingan Posyandu kepada kader-kader dan Pokjanal Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan;
    - 2. Membantu dan memfasilitasi kader dalam melaksanakan kegiatan Posyandu.
  - f. **Tim Juri**

Melakukan verifikasi kepada kader dan unsur-unsur terkait untuk penentuan pelaksanaan/ kader terbaik tingkat Kota Padang.
  - g. **Sekretaris**

Membantu Koordinator Teknis menyiapkan administrasi.
  - h. **Anggota**

Membantu sekretaris melaksanakan tugasnya
  - i. **Sekretariat**
    - 1. menyiapkan, mendistribusikan surat-menyurat;
    - 2. membantu pelaksanaan tugas koordinator;
    - 3. membantu kelancaran pelaksanaan kelangsungan kegiatan dan dukungan administrasi.



KEEMPAT : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan honorarium masing-masing dengan rincian sebagai berikut

|                                   |     |             |
|-----------------------------------|-----|-------------|
| Pengguna Anggaran                 | Rp  | 1.000.000,- |
| Ketua Pengarah                    | Rp  | 800.000,-   |
| Anggota Pengarah                  | Rp  | 700.000,-   |
| Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | Rp  | 900.000,-   |
| Sekretaris                        | Rp  | 600.000,-   |
| Anggota                           | Rp  | 500.000,-   |
| Sekretariat                       | Rp  | 400.000,-   |
| Pokja Kecamatan                   |     |             |
| 6-9 Kelurahan                     | Rp  | 250.000,-   |
| 10 Kelurahan                      | Rp  | 300.000,-   |
| MC Protokol                       | Rp. | 75.000,-    |
| Tim Juri                          | Rp. | 50.000,-    |
| Tim Pembina                       | Rp  | 50.000,-    |

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 15.075.000,- (Lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokjanal Kode Rekening. 5.2.1.01

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 Mei 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait
5. Sdr. Panitia Pelaksana yang bersangkutan
6. Peringgal

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 117 TAHUN 2013  
TENTANG JUMLAH POSYANDU DAN  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MELALUI  
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL

JUMLAH POSYANDU  
DI KOTA PADANG TAHUN 2013

| No  | KECAMATAN      | KELURAHAN                   | Jumlah Posyandu | Total |
|-----|----------------|-----------------------------|-----------------|-------|
| I   | Padang Selatan | 1. Belakang Pondok          | 2               | 86    |
|     |                | 2. Alang Laweh              | 7               |       |
|     |                | 3. Ranah Parak Rumbio       | 4               |       |
|     |                | 4. Pasa Gadang              | 15              |       |
|     |                | 5. Seberang Palinggam       | 6               |       |
|     |                | 6. Batang Arau              | 11              |       |
|     |                | 7. Seberang Padang          | 10              |       |
|     |                | 8. Mata Air                 | 12              |       |
|     |                | 9. Rawang                   | 9               |       |
|     |                | 10. Teluk Bayur             | 4               |       |
|     |                | 11. Air Manis               | 3               |       |
|     |                | 12. Bukit Gado-Gado         | 3               |       |
| II  | Padang Barat   | 1. Ujung Gurun              | 7               | 70    |
|     |                | 2. Flamboyan Baru           | 7               |       |
|     |                | 3. Olo                      | 9               |       |
|     |                | 4. Belakang Tangsi          | 5               |       |
|     |                | 5. Kampung Pondok           | 5               |       |
|     |                | 6. Rimbo Kaluang            | 5               |       |
|     |                | 7. Purus                    | 8               |       |
|     |                | 8. Berok Nipah              | 7               |       |
|     |                | 9. Kampung Jao              | 10              |       |
|     |                | 10. Padang Pasir            | 7               |       |
| III | Padang Timur   | 1. Kubu Dalam Parak Karakah | 11              | 88    |
|     |                | 2. Jati Baru                | 11              |       |
|     |                | 3. Jati                     | 11              |       |
|     |                | 4. Parak Gadang Timur       | 11              |       |
|     |                | 5. Ganting Parak Gadang     | 14              |       |
|     |                | 6. Andalas                  | 9               |       |
|     |                | 7. Sawahan Timur            | 6               |       |
|     |                | 8. Sawahan                  | 6               |       |
|     |                | 9. Kubu Marapalam           | 6               |       |
|     |                | 10. Simpang Haru            | 3               |       |
| IV  | Padang Utara   | 1. Air Tawar Timur          | 3               | 82    |
|     |                | 2. Air Tawar Barat          | 13              |       |
|     |                | 3. Ulak Karang Utara        | 8               |       |
|     |                | 4. Ulak Karang Selatan      | 17              |       |
|     |                | 5. Lolong Balanti           | 12              |       |
|     |                | 6. Alai Parak Kopi          | 17              |       |
|     |                | 7. Gunung Pangilun          | 12              |       |



| No   | KECAMATAN      | KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah.<br>Posyandu                                                       | Total |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| V    | Nanggalo       | 1. Surau Gadang<br>2. Kampung Olo<br>3. Kurao Pagang<br>4. Gurun Kaweh<br>5. Tabing Banda Gadang<br>6. Kampung Lapai                                                                                                                                                                         | 26<br>6<br>9<br>5<br>4<br>8                                               | 58    |
| VI   | Kuranji        | 1. Pasar Ambacang<br>2. Anduring<br>3. Lubuk Lintah<br>4. Ampang<br>5. Korong Gadang<br>6. Kuranji<br>7. Gunung Sarik<br>8. Sungai Sapih<br>9. Kalumbuk                                                                                                                                      | 9<br>7<br>7<br>5<br>12<br>16<br>9<br>7<br>11                              | 83    |
| VII  | Pauh           | 1. Limau Manis<br>2. Koto Luar<br>3. Limau Manis Selatan<br>4. Cupak Tengah<br>5. Pisang<br>6. Binuang Kampung Dalam<br>7. Kepala Koto<br>8. Lambung Bukit<br>9. Piai Tengah                                                                                                                 | 7<br>8<br>10<br>8<br>12<br>7<br>7<br>3<br>8                               | 70    |
| VIII | Koto Tengah    | 1. Balai Gadang<br>2. Lubuk Minturun<br>3. Air Pacah<br>4. Dadok Tunggul Hitam<br>5. Koto Panjang Ikur Koto<br>6. Batipuh Panjang<br>7. Koto Pulau<br>8. Padang Sarai<br>9. Lubuk Buaya<br>10. Batang Kabung Ganting<br>11. Bungo Pasang<br>12. Parupuk Tabing<br>13. Pasie Nan Tigo         | 18<br>8<br>8<br>10<br>10<br>13<br>4<br>10<br>12<br>9<br>12<br>15<br>10    | 139   |
| IX   | Lubuk Begalung | 1. Cengkeh<br>2. Kampung Baru<br>3. Pitameh Tanjung Saba<br>4. Lubuk Begalung<br>5. Gurun Laweh<br>6. Tanjung Aur<br>7. Koto Baru<br>8. Banuaran<br>9. Parak Laweh Pulau Aia<br>10. Pegambiran Ampalu<br>11. Pampangan<br>12. Gates<br>13. Tanah Sirah<br>14. Batung Taba<br>15. Kampung Jua | 4<br>6<br>8<br>6<br>5<br>3<br>6<br>7<br>10<br>17<br>8<br>8<br>6<br>9<br>4 | 107   |

| No | KECAMATAN           | KELURAHAN                                                                                                                             | Jumlah.<br>Posyandu              | Total      |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| X  | Lubuk Kilangan      | 1. Indarung<br>2. Batu Gadang<br>3. Padang besi<br>4. Koto lalang<br>5. Baringin<br>6. Tarantang<br>7. Bandar Buat                    | 9<br>5<br>5<br>6<br>2<br>2<br>12 | 41         |
| XI | Bungus Teluk Kabung | 1. Bungus Timur<br>2. Bungus Barat<br>3. Bungus Selatan<br>4. Teluk Kabung Utara<br>5. Teluk Kabung Tengah<br>6. Teluk Kabung Selatan | 9<br>10<br>5<br>6<br>6<br>3      | 39         |
|    | <b>Total</b>        |                                                                                                                                       |                                  | <b>863</b> |

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 117 TAHUN 2013  
TENTANG JUMLAH POSYANDU DAN  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENINGKATAN PEMBERDAAAN  
MASYARAKAT MEMALUI KELOMPOK  
KERJA OPERASIONAL KOTA PADANG  
TAHUN 2013

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK KERJA  
OPERASIONAL

| No | NAMA/ JABATAN/ UNSUR                                     | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Sekretaris Daerah                                        | Ketua Tim Pengarah          |
| 2  | Ketua TP.PKK Kota Padang                                 | Anggota Tim Pengarah        |
| 3  | Badan Pemberdayaan Masy Perempuan dan Keluarga Berencana | Pengguna Anggaran           |
| 4  | Kabid Pemberdayaan Masy BPM,P-KB Kota Padang             | Pelaksana Teknis Kegiatan   |
| 5  | Unsur Dinas Kesehatan Kota                               | Tim Pembina/ Juri           |
| 6  | Kabid KB                                                 | Tim Pembina/ Juri           |
| 7  | Unsur Ketahanan Pangan                                   | Tim Pembina/ Juri           |
| 8  | Unsur TP.PKK                                             | Tim Pembina/ Juri           |
| 9  | Unsur Kementerian Agama                                  | Tim Pembina/ Juri           |
| 10 | Unsur Forum Kota Sehat Kota Padang                       | Tim Pembina/ Juri           |
| 11 | Kasi PM Kecamatan                                        | Pokja Kecamatan             |
| 12 | Kasubid Pemb Adat dan Sosial Budaya BPMPKB               | Sekretaris                  |
| 13 | Kasubid Kelembagaan & Partisipasi BPMPKB                 | Anggota                     |
| 14 | Mardhatillah (Staf BPMPKB Kota Padang)                   | Anggota                     |
| 15 | Rama Sari Novia.Amd (Staf BPMPKB Kota Padang)            | Anggota                     |
| 16 | Afrida (Staf BPMPKB Kota Padang)                         | Sekretariat                 |
| 17 | Zulkarnain (Staf BPMPKB Kota Padang)                     | Sekretariat                 |

WALIKOTA PADANG

FAUZI/BAHAR